

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : Kd.13.02/4/PP.00.4/2397/2010

TENTANG

IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PONOROGO

Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga Pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;
b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah (NSM) Lembaga Pendidikan Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo.

Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelengkapan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.11/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.1/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO.

Pertama : Memberikan atas Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan Piagam Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin Operasionalnya akan dicabut.
Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ponorogo
Tanggal 1 Juli 2010

KEPALA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PONOROGO

MS. SUSIAWAN
NIP. 19551109 198203 1 001

DATA NAMA MADRASAH, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1.	Nama Madrasah : MI. Al-Falah Alamat : Jl. Ngrayun-Mrayan No. 19 Desa : Baosan Lor Kecamatan : Ngrayun Kab. / Kota : Ponorogo Tahun Berdiri : 2005 Penyelenggara / Yayasan : Yayasan Sosial dan Pendidikan Al-Falah	111235020039	MI/2397/2010

Masa berlaku 5 tahun tanggal
1 Juli 2010 s/d 1 Juli 2015



Drs. H. MS. Susiawan, M.Ag
NIP. 19551109 198203 1 001

Mengetahui
Kepala Kantor Kementerian Agama



Mengetahui
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ponorogo



Tembusan Yth :
1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ponorogo
Nomor : Kd.13.02/4/PP.00.4/2397/2010
Tanggal : 1 Juli 2010



Nomor : MI/2397/2010

KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO

PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH

andilasikan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ponorogo Nomor Kd.13.02/4/PP.00.4/2397/2010, tanggal 1 Juli
2010 mengizinkan piagam kepada :

Nama Madrasah : MI. Al-Falah
Alamat : Jl. Ngrayun-Mrayan No. 19
Desa / Kecamatan : Baosan Lor, Ngrayun
Kab. / Kota : Ponorogo
Provinsi : Jawa Timur
Penyelenggara Madrasah / Yayasan : Yayasan Sosial dan Pendidikan Al-Falah
Berdiri sejak : Tahun 2005
Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

111235020039

Masa berlaku 5 (lima) Tahun sampai dengan tanggal 1 Juli 2015

Ponorogo, 1 Juli 2010

Drs. H. MS. Susiawan, M.Ag
NIP. 19551109 198203 1 001



Mengetahui
Kepala Kantor Kementerian Agama



Nomor : Kd.13.02/4/PP.00.4/2397/2010
KEMENTERIAN AGAMA
DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN PONOROGO
PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
Berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ponorogo :
Nomor : Kd.13.02/4/PP.00.4/2397/2010
Tanggal : 22 Oktober 2007
Diberikan kepada :
Nama Madrasah : MI. Al-Falah
Alamat : Jl. Ngrayun-Mrayan No. 19
Desa Baosan Lor
Kecamatan : Ngrayun
Kabupaten / Kota : Ponorogo
Provinsi : Jawa Timur
Penyelenggara Madrasah / Yayasan : Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam
Berdiri sejak : 1 Mei 2005
Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

112350201083

Mengetahui
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ponorogo

